

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN

2022

PERBUP NO.10 BD. 2022. NO. 10 LL. KAB. PEMALANG : 12 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK :
- dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good gouemance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 16 Tahun 2022; Perda No. 5 Tahun 2010; Perda No. 1 Tahun 2012; Perda No. 2 tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2012; Perda No. 4 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 15 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang diberikan ketika pencapaian target penerimaan untuk setiap jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan. Penerima dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 18 April 2022